

Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit

Eksploitasi Buruh di Industri Kelapa Sawit Indonesia

Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit

Eksploitasi Buruh di Industri Kelapa Sawit Indonesia

Perkebunan kelapa sawit Indonesia sebagai tempat kerja harus berlandaskan prinsip untuk:

1. Menjamin perlindungan hukum penuh untuk buruh perkebunan sawit, baik hak-hak inti buruh maupun hak-hak ekonomi sosial politik sebagai warga negara;
2. Menindak secara tegas segala bentuk pelanggaran hak buruh di tempat kerja;
3. Melakukan monitoring rutin dan terpercaya secara tripartit; dan
4. Menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi buruh perkebunan sawit tanpa pengecualian.

Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit (selanjutnya disebut *Koalisi Buruh Sawit*) ini merupakan seruan gabungan berbagai organisasi pemerhati buruh nasional, yaitu ELSAM, FBLP, KRuHA, Link-AR Borneo, OPPUK, PUSAKA, SERBUNDO, TUCC, TURC, TuK Indonesia dan YLBHI.

Kertas posisi ini memaparkan berbagai bentuk pelanggaran hak-hak dasar buruh di perkebunan sawit, khususnya perkebunan skala besar, yang selama ini tersembunyi dari perhatian negara dan publik. Negara didesak untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap buruh perkebunan sawit dan bertanggung jawab atas penyelesaian persoalan pelanggaran hak-hak dasar buruh. Koalisi Buruh Sawit juga menuntut Negara perusahaan perkebunan sawit menghormati dan mematuhi aturan-aturan ketenagakerjaan secara menyeluruh di perkebunan sawit.

Melalui Kertas Posisi ini, Koalisi Buruh Sawit mendesak pemerintah Indonesia untuk:

1. Mengakui keberadaan buruh perkebunan sawit skala besar sebagai buruh;
2. Menjamin terpenuhinya hak-hak dasar buruh sawit;
3. Menjamin kebebasan berserikat dan berorganisasi buruh sawit;
4. Mengedepankan kesejahteraan buruh sawit di atas kepentingan pemodal;
5. Mengadakan perlindungan hukum khusus untuk buruh sawit;
6. Memberikan perlindungan khusus dan menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok rentan yang ada di perkebunan sawit termasuk perempuan dan anak.

I. Latar Belakang

Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar dunia. Di tahun 2016, produksi sawit Indonesia mencapai 35 juta ton[i] dan nilai ekspor 18,1 miliar dollar AS.[1] Perolehan devisa negara dari sawit bahkan lebih tinggi perolehan dari sektor migas.[2] Pembeli minyak sawit dari Indonesia adalah perusahaan-perusahaan merek dunia ternama seperti Unilever, Wilmar, Procter & Gamble, Nestle, dan PepsiCo. Permintaan minyak sawit dipastikan akan terus meningkat. Sinyalemen ini dipastikan menguat setelah wacana Kementerian ESDM untuk menyasar pemenuhan kebutuhan program B20 biodiesel[3] dan menjadi pemasok minyak goreng utama di Asia.[4] Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kelapa Sawit di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur[5] juga menandakan dukungan pemerintah terhadap ekspansi industri kelapa sawit.

Dukungan dan perlindungan pemerintah terhadap industri sawit sama sekali tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan penting terkait perlindungan ketenagakerjaan untuk buruh perkebunan sawit. Regulasi yang mengatur perkebunan, dan pembahasan seputar RUU Perkelapasawitan, reforma agraria, Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)[6] serta berbagai perundangan terkait kelapa sawit, secara eksplisit tidak menyentuh persoalan-persoalan penting mengenai perlindungan tenaga kerja dan jaminan hak-hak buruh perkebunan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terbukti tidak memadai untuk melindungi buruh perkebunan sawit yang rentan. Sebaliknya, UU Ketenagakerjaan seringkali digunakan oleh pihak perusahaan untuk menjustifikasi praktek eksploitasi terhadap buruh perkebunan sawit. Banyak bukti memperlihatkan praktik-praktik eksploitasi buruh di perkebunan: target kerja tidak manusiawi, praktik upah murah, hubungan kerja rentan (*prekarius*), bentuk kerja paksa, tidak ada pengawasan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, serta pemberangusan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Eksploitasi buruh perkebunan sawit ini tidak

---

1 GAPKI. (2 Februari 2017). Refleksi Industri Kelapa Sawit 2016 & Prospek 2017. http://gapki.id/refleksi-industri-kelapa-sawit-2016-prospek-2017/

2 Kementrian perindustrian RI menempatkan pada 2015 sektor pengolahan kelapa/ kelapa sawit di urutan pertama daftar sepuluh kelompok hasil industri dengan nilai ekspor terbesar, dengan persentasi perolehan hasil industri tertinggi 19.45%, lebih tinggi dari sektor besi baja, mesin-mesin dan otomotif, sektor elektronik dan tekstil. Lebih lanjut sila cek http://www.kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1

3 Mentari DG. (11 Januari 2017). Program B20 mewajibkan pencampuran 20 persen biodiesel sawit pada setiap minyak diesel (solar) yang dijual. Lebih lanjut sila cek http://www.antaranews.com/berita/605950/program-b20-serap-27juta-kiloliter-biodiesel-sawit

4 GAPKI. (2 Februari 2017). Refleksi Industri Kelapa Sawit 2016 & Prospek 2017. http://gapki.id/refleksi-industri-kelapa-sawit-2016-prospek-2017/

5 Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link: http://kek.ekon.go.id/

6 Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link:Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015

jauh berbeda dari kondisi di zaman kolonial[ii] dan bertentangan dengan semangat konstitusi UUD 1945 dan dasar negara Pancasila. Setelah 72 tahun kemerdekaan, praktik eksploitatif tersebut tidak pernah mendapat perhatian semestinya dari pemerintah. Meskipun Indonesia telah meratifikasi semua konvensi-konvensi inti ILO,[7] namun tidak ada satupun konvensi khusus perkebunan[8] yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Di perundangan nasional, Indonesia masih belum memiliki peraturan perundangan khusus perlindungan buruh perkebunan.

Kertas posisi Koalisi Buruh Sawit ini menyuarakan keprihatinan tinggi dari masyarakat sipil terkait temuan-temuan pelanggaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua[9] yang membuktikan negara absen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak buruh perkebunan sawit. Pemerintah dengan ini diserukan untuk memberikan perhatian serius terhadap hal-hal yang disampaikan, dan menunjukkan sikap tegas dalam penindakannya.

II. Sistem Kerja Eksploitatif di Perkebunan Kelapa Sawit

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai 11,6 juta hektar,[10] dengan jumlah buruh mencapai 16 juta orang.[11] Hampir semua pekerjaan di perkebunan kelapa sawit dilakukan secara manual: pembukaan lahan, pemupukan, penanaman bibit, perawatan, pemanenan buah sawit, pemungutan berondolan (biji buah sawit yang jatuh), dan pengangkutan tandan buah ke pabrik pengolahan. Letak geografis perkebunan, terutama bagi buruh yang tinggal di dalamnya, secara efektif mengisolasi buruh dari jangkauan publik dan menciptakan kondisi dimana perusahaan dapat mengatur segala aspek kehidupan buruh, tanpa akuntabilitas apapun. Buruh yang terisolasi, tanpa perlindungan hukum dari negara maupun pengawasan ketenagakerjaan yang terpercaya, rentan menjadi korban kesewenang-wenangan pengusaha.

---

7 Delapan Konvensi Inti ILO: Nomor 29/1930, Nomor 87/1948, Nomor 98/1949, Nomor 100/1951, Nomor 105/1957, Nomor 111/1958, Nomor 138/1973 dan Nomor 182/1999

8 ILO Convention No 110 Plantation; No 10 Minimum Age (Agriculture); No 11 Right of Association (Agriculture); No 12 Workmen's Compensation (Agriculture); No 25 Sickness Insurance (Agriculture); No 36 Old-Age Insurance (Agriculture); No 38 Invalidity Insurance (Agriculture); No 40 Survivors' Insurance (Agriculture); No 64 Contracts of Employment (Indigenous Workers); No 101 Holidays with Pay (Agriculture); No 107 Indigenous and Tribal Populations; Protocol 110 to the Plantations Conventions.

9 Pye, Oliver. (Maret 2016). Workers in The Palm Oil Industry Exploitation, Resistance and Transnational Solidarity. https://www.asienhaus.de/archiv/user_upload/Palm_Oil_Workers__Exploitation__Resistance_and_Transnational_Solidarity.pdf

10 Direktorat Jenderal Perkebunan. (Desember 2015). Statistik Perkebunan Indonesia 2014-2016 Kelapa Sawit. http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/statistik/2016/SAWIT%202014-2016.pdf

11 Ansori, Munib. (3 Mei 2017). Indonesia Ajak Asean Lawan Kampanye Hitam Kelapa Sawit – Perdagangan Internasional. http://www.neraca.co.id/article/84449/perdagangan-internasional-indonesia-ajak-asean-lawan-kampanye-hitam-kelapa-sawit

Praktik eksploitasi fisik dan mental yang terjadi di perkebunan sawit mengakibatkan kemiskinan struktural yang diwariskan buruh secara bergenerasi (bahkan sampai generasi ke-4).[iii] Bank Dunia menemukan bahwa perkebunan skala besar telah berdampak pada hilangnya penghidupan masyarakat dan malah meningkatkan kemiskinan.[12]

1. Beban kerja terlampau tinggi, target tidak manusiawi

Atas dasar perhitungan ekonomis, perusahaan perkebunan sawit menetapkan target yang teramat tinggi dan tidak manusiawi, bahkan menetapkan ancaman sanksi denda jika target tidak tercapai. Buruh terpaksa mencari tenaga bantuan, *Kernet*[iv] yang dia bayar sendiri.

Di perkebunan milik anak perusahaan Indofood, ditemukan bahwa setiap hari seorang buruh pemanen ditargetkan mengumpulkan hingga 3 ton buah sawit per hari.[v] Satu orang pemanen mengumpulkan 140 sampai 160 janjang buah sawit dan setiap janjang sawit beratnya antara 15 – 20 kg demi mendapatkan upah penuh. Selain target bobot sawit yang sangat tinggi -bandingkan dengan satu Toyota Alphard dengan berat kosong 1,9 ton -, kondisi topografi yang sulit, buruh juga tidak dilengkapi alat kerja yang layak. Akibatnya, beban kerja yang ditanggung oleh buruh sangat tidak manusiawi.

1.a *Pekerja Anak Akibat Beban Kerja yang Tidak Manusiawi*

Disebabkan penetapan beban kerja yang sangat tidak manusiawi, pengusaha memberi dan membiarkan peluang terjadinya praktek anak yang dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit.[vi] Perwakilan perusahaan bahkan berdalih bahwa anak bekerja adalah bagian dari budaya Indonesia.[13] Bahkan ada yang meromantisir bahwa praktek pekerja anak di perkebunan sawit adalah bagian dari mekanisme pendidikan dan kegembiraan untuk mengerti tanggung jawab keluarga.[14] Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 69-73 UU No. 13 /2003 mengenai Ketenagakerjaan, Kepmenaker No. 235/2003, serta Undang-undang No. 20/1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138/1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.

---

12 Deininger, Klaus & Byerlee, Derek. *Raising Global Interest In Farmland.* 2011 http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/ESW_Sept7_final_final.pdf

13 Jong, Hans Nicholas. "NGO alleges abuses at Indofood plantations." *The Jakarta Post*, 9 Juni 2016. http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/09/ngo-alleges-abuses-indofood-plantations.html

14 Direktur Eksekutif PASPI (Palm oil Agribusiness Strategic Policy Institute), Dr. Ir. Tungkot Sipayung Tungkot dalam bukunya Mitos Vs Fakta Sawit menganalogikan anak yang bekerja diperkebunan seperti anak-anak desa yang ikut ke sawah atau ladang bersama orang tuanya.

Investigasi di perkebunan milik anak perusahaan Indofood, PT. PP London Sumatra, ditemukan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun dipekerjakan sebagai *Kernet*.[vii] Dalam wawancara, buruh menyatakan bahwa mereka diwajibkan untuk membawa *Kernet*. Jika tidak memiliki *Kernet*, buruh akan disuruh pulang tanpa mendapatkan upah pada hari tersebut. Amnesty International dalam laporannya mewawancarai lima orang anak yang bekerja di perkebunan milik Wilmar dan pemasoknya. Anak-anak ini bekerja sejak usia 8 tahun untuk membantu orang tua mereka mencapai target, mendapatkan premi dan menghindari denda. Kementerian Tenaga Kerja Amerika Serikat sejak 2014 bahkan mengkategorikan minyak sawit Indonesia dalam "Daftar Barang yang Diproduksi dengan Buruh Anak atau Pekerja Paksa."[15] Pada April 2017, Parlemen Eropa mengesahkan "Laporan tentang Perkebunan Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan" di Strasbourg, Prancis yang menghubungkan industri sawit Indonesia dengan pelanggaran HAM.[16]

2. Praktik Upah Murah

Banyak bukti yang menunjukan bahwa praktik upah murah masih terjadi di perkebunan kelapa sawit[viii] dan melanggar UU Ketenagakerjaan No. 13/2003, maupun Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan No. 78/ 2015, baik itu di hal status perkawinan, penetapan KHL maupun hak berunding di dewan pengupahan. Hasil temuan Koalisi Buruh Sawit tentang upah murah adalah sebagai berikut:

Wilayah	Perhitungan Upah Harian Berdasarkan UMK	Upah Harian Riil
Sulawesi Tengah[17]	Rp. 60.000,- (Propinsi)	Rp. 60.000,-
Kalimantan Tengah[ix]	Rp. 84.116,-	Rp. 59.400,-
Kalimantan Timur	Rp. 92.200,-	Rp. 91.060,-
Sumatera Utara[x]	Rp. 80.480,-	Rp. 78.600,-

15 United States Department of Labor. *List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor*, 1 Desember 2014. Http://www.dol.gov/ilab/reports/pdf/TVPRA_Report2014.pdf

16 European Parliament's Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforests, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0066+0+DOC+XML+V0//EN diakses 10 Mei 2017

17 TuK Indonesia. (30 Maret 2015). Potret Perkebunan Kelapa Sawit di Sulawesi Tengah. http://www.tuk.or.id/potret-perkebunan-kelapa-sawit-di-sulawesi-tengah/

Papua[18]	Rp. 96.672,- (Propinsi)	Rp. 61.295,-

Perkebunan kelapa sawit tidak memberlakukan lembur, padahal akibat target panen yang tinggi dan ancaman sanksi denda,[19] buruh terpaksa bekerja lebih lama dari batasan waktu yang diatur, yaitu rata-rata 12 jam setiap hari.[xi] Untuk hari libur, perusahaan melakukan praktik kerja *Kontanan*[20] yang mana upahnya lebih rendah dari hari kerja biasa dan saat musim panen bersifat wajib untuk buruh, keduanya ini merupakan pelanggaran UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 karena pekerjaan yang dikerjakan di hari libur diperhitungkan sebagai lembur dan lembur tidak boleh dipaksakan.

Kondisi pemaksaan pekerjaan dibawah ancaman tidak lain adalah bentuk kerja paksa. Praktek demikian jelas merupakan pelanggaran atas UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan Undang–undang No. 19/1999 mengenai Pengesahan Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.

3. Status Hubungan Kerja Rentan (Prekarius)[xii]

Status kerja di perkebunan kelapa sawit terdiri dari buruh tetap (dikenal sebagai SKU atau Syarat Kerja Utama), buruh berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Buruh Harian Lepas (BHL) dan *Kernet*. Khususnya BHL dan *Kernet* disebut *invisible labor* karena tidak pernah tersentuh oleh perlindungan hukum. Meskipun bekerja diproduksi inti, seperti perawatan, salah satu divisi yang paling penting pada rantai produksi di perkebunan kelapa sawit, keberadaan mereka dinafikan oleh perusahaan. Mayoritas BHL bagian perawatan adalah perempuan. Maraknya buruh dengan status PKWT, BHL dan *kernet* berimplikasi terhadap hak mereka untuk mendapatkan jaminan sosial, perlengkapan kerja, tunjangan tetap dan hak berserikat karena di perkebunan hanya buruh SKU yang diperkenankan mendapatkan hak tersebut.

Perempuan adalah pihak yang paling dirugikan oleh status hubungan kerja rentan. Mereka bekerja di bagian perawatan selama bertahun-tahun dan tidak pernah dijadikan buruh tetap. Risiko kesehatan yang dihadapi buruh perempuan sangat tinggi karena bersentuhan langsung dengan bahan-bahan kimia setiap harinya. Hak cuti haid, cuti maternitas, cek kesehatan rutin dan fasilitas MCK layak dan laktasi juga tidak pernah disediakan oleh perusahaan.[21] Selain itu, perempuan

18 Slip Gaji buruh PT Henrison Inti Persada, Sorong, Papua Barat, 2016.
19 Lampiran 1.
20 Kerja di hari libur atau hari Minggu disebut kontanan yang perhitungannya berdasarkan premi yang dikalikan dua. Sebelum bekerja, buruh menerima uang muka (downpayment) sebesar Rp. 125.000, setelah kerja berakhir baru dilakukan penghitungan hasil kerja buruh pada hari tersebut.
21 Koalisi Responsibank Indonesia, *Keterkaitan Perbankan Dalam Perkebunan Sawit PT. Wira Mas Permai (Sulawesi Tengah)*, Jakarta, 2015.

sangat rentan pelecehan dan kekerasan fisik, disebabkan lokasi kerja yang terisolir dan kurangnya perhatian perusahaan atas permasalahan tersebut.[22]

4. Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Tumpul

Audit-audit yang dilakukan badan sertifikasi nasional maupun internasional adalah sarat kepentingan dan tidak objektif, serta tidak diimbangi dengan pemahaman materi tentang ketenagakerjaan yang mendalam. Selain itu, tenaga pengawas ketenagakerjaan tidak ada yang secara khusus mengawasi sektor perkebunan. Sesuai dengan informasi dari Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen P2K3) jumlah personil pengawas pada tahun 2016 hanya sebanyak 1.923 personil saja, dan sangat tidak berimbang dengan jumlah perusahaan yang ada di seluruh Indonesia yaitu sebanyak 20.980.216.[23] Pelaporan-pelaporan dari buruh tidak pernah ditindaklanjuti, perusahaan pelanggar terus menerus mengeksploitasi buruh yang sudah banyak berkontribusi pada perekonomian negara. Lemahnya pengawasan Disnaker hingga ke tingkat kabupaten menyebabkan oknum berkolaborasi dengan para pemodal yang akhirnya merugikan kepentingan buruh. Untuk mengimbangi hal itu, maka pihak masyarakat sipil melakukan penelitian dan monitoring independen dengan maksud untuk membuka pandangan pemerintah dan publik mengenai kondisi di perkebunan sawit yang sebenarnya.

5. Pemberangusan Serikat Buruh Independen

Pemberangusan serikat buruh independen di perkebunan sawit masih sering terjadi. Hal ini melanggar Undang- Undang No. 21/2000 mengenai Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi dan Konvensi ILO No. 98 mengenai Kebebasan Berserikat. Di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit transnasional di Tapanuli Selatan, serikat buruh independen mengalami intimidasi dari perusahaan berupa perintah dari asisten kepala kebun untuk menandatangani surat pengunduran diri dan mutasi. Intimidasi perusahaan tersebut justru didukung oleh pihak Disnaker Tapanuli Selatan yang menunda memberikan surat pencatatan dan mengadakan verifikasi kedua 3 bulan setelah permohonan pencatatan disampaikan serikat buruh.[24]

Pembentukan serikat buruh yang baru tidak boleh dihalang-halangi. Dengan Putusan MK No. 115/PUU-VII/2009 Terhadap UU Ketenagakerjaan 13/2003 terkait kedudukan Serikat Pekerja dalam sebuah perundingan untuk proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dinyatakan bahwa

---

22 Ibid

23 Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada link: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_549805.pdf

24 Kronologis kasus pemberangusan serikat buruh SERBUNDO – dokumentasi OPPUK 2017.

setidaknya 3 (tiga) serikat pekerja di satu perusahaan dengan keanggotaan 10% berhak terlibat dalam proses perundingan PKB.

III. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik 4 (empat) kesimpulan utama, yakni:

1. Jauh dari janji pemerintah untuk mensejahterakan buruh perkebunan, pemerintah dan pengusaha perkebunan justru melanggengkan praktik eksploitatif berbentuk target kerja yang tidak manusiawi, rezim upah murah, status hubungan kerja rentan dan kerja paksa yang berakibat pada kemiskinan struktural buruh perkebunan sawit.
2. Pemerintah sampai sekarang menafikkan keberadaan buruh sawit sebagai ujung tombak dari industri sawit di Indonesia, khususnya perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling dirugikan dan termarjinalisasi.
3. Pemerintah sampai sekarang tidak memberikan perlindungan hukum dan legalitas bagi buruh perkebunan sawit. Dalam semua pembahasan tentang industri kelapa sawit hal-hal perlindungan ketenagakerjaan untuk buruh perkebunan sawit tidak pernah disinggung.
4. Pemerintah gagal menegakkan hukum di sektor perkebunan sawit, tidak sungguh-sungguh menyiapkan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan terpercaya, dan tidak serius menindak secara hukum pengusaha-pengusaha pelanggar.
5. Pengusaha menghalang-halangi buruh perkebunan sawit dalam menggunakan hak berserikat dan berunding.

IV. Rekomendasi

Dengan ini Koalisi Buruh Sawit menyampaikan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian, Komisi IX DPR – RI, Komisi IV DPR – RI, Kantor Staf Presiden, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan):

1. Mengakui secara penuh hak-hak dasar buruh perkebunan sawit melalui pengadaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan sawit.

2. Mendorong pemerintah dan legislatif untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 110 tahun 1958 tentang Perkebunan yang mengatur keterlibatan perekrutan pekerja migran, kontrak kerja, upah, libur dan cuti tahunan yang dibayar, istirahat mingguan, perlindungan kehamilan, kompensasi pekerja, hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama, kebebasan berserikat, inspeksi ketenagakerjaan, perumahan, dan perawatan medis.
3. Membentuk kelompok kerja yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pertanian, KOMNAS HAM dan KOMNAS Perempuan perwakilan LSM perburuhan, pakar ilmu perburuhan dan perwakilan serikat buruh untuk melakukan investigasi eksploitasi buruh perkebunan sawit, intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap serikat independen dan aktifis buruh perkebunan sawit.
4. Melalui kelompok kerja, mendorong perbaikan dan menginisiasi sistem regulasi khusus terkait pengaturan sistem target, hubungan status kerja, sistem pengupahan, mekanisme perlindungan K3 dan perlindungan terhadap kebebasan berorganisasi dan berserikat.
5. Melalui kelompok kerja, melakukan monitoring pelaksanaan peraturan perundang-undangan khusus untuk buruh perkebunan sawit, termasuk di dalamnya kinerja daripada perangkat pengawasan dan penindakan Kementerian Tenaga Kerja (Pengawas, Penyidik dan Mediator) yang melibatkan KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan bahkan aparatur penegak hukum, supaya memeriksa dan memproses secara hukum, serta mendesak pertanggungjawaban perusahaan untuk memenuhi hak dasar buruh.
6. Mendesak Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Komisi IX DPR – RI dan Komisi IV DPR – RI yang juga melibatkan kelompok masyarakat sipil melakukan investigasi, membuat kajian dan merumuskan kebijakan-kebijakan khusus mengenai buruh perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya di perkebunan sawit.

---

[i] Amnesty International, “The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names", 2016

[ii] Kebutuhan tenaga kerja di Sumatra Timur dipenuhi dengan mendatangkan pekerja kontrak dari Cina melalui seorang makelar atau broker. Selain pekerja Cina, pengusaha perkebunan juga mencari pekerja dari Jawa karena rajin, memiliki pengetahuan tentang pertanian dan dapat dibayar upah yang sangat rendah. Hal inilah yang membuat margin keuntungan perusahaan perkebunan semakin besar. Keberadaan perkebunan di Sumatra Timur ternyata hanya menguntungkan pengusaha pada masa itu karena proses produksi dan pemasaran ditentukan oleh pemerintah colonial, pengusaha serta keluarga kerajaan yang memberikan konsesi.

[iii] RAN, OPPUK, ILRF, *The Human Cost of Palm Oil,* San Francisco. 2016

[iv] Kernet atau tukang berondol adalah istri dan anak atau orang lain yang dibayar oleh pemanen atau asisten untuk bekerja membantu pemanen dan tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Kernet atau tukang berondol ini biasanya membantu pekerjaan pemanen untuk mengutip berondolan, mengangkat buah ke TPH, memotong dan menyusun pelepah di gawangan mati. Status kerja kernet tidak diakui karena kernet direkrut dan diupah oleh buruh panen. Lebih lanjut sila baca laporan *Ibid*

[v] Seorang buruh panen perkebunan kelapa sawit dibebankan target kerja yang tinggi hingga 3 ton per hari diikuti dengan beberapa tanggung jawab lain seperti membuat cangkam kodok, mengangkat buah ke tempat pengumpulan hasil (TPH), mengutip berondolan, pruning (membersihkan pelepah) dan menyusun pelepah di gawangan. Target kerja tersebut diikuti dengan sanksi dan denda yang akan mengurangi upah buruh jika buruh tidak mampu mencapai target kerjanya. Beban kerja yang tinggi, sanksi dan denda ini secara langsung berdampak terhadap upah yang diterima buruh. *Ibid*

[vi] *Ibid.*

[vii] *Ibid*

[viii] Lihat laporan "The Human Cost of Palm Oil" dan "The Great Palm Oil Scandal: Labour Abuses Behind Big Brand Names."

[ix] Amnesty International, *The Great Palm Oil Scandal. Labour Abuses Behind Big Brand Names*, 2016.

[x] RAN, OPPUK, ILRF, *The Human Cost of Palm Oil*, San Francisco, 2016

[xi] Amnesty International, *The Great Palm Oil Scandal. Labour Abuses Behind Big Brand Names*, 2016.

[xii] Beberapa bentuk *kerja prekarius* antara lain adalah segala bentuk pekerjaan yang tidak diingini, termasuk kerja dengan upah murah, tanpa tunjangan (kesehatan, pensiun, bonus dll), kerja lembur secara tidak sukarela, bekerja dilingkungan yang tidak aman atau tidak sehat juga bekerja dilingkungan informal. Sharan Burrow, Sekretaris Jenderal ITUC, menyatakan bahwa p*ekerjaan prekarius* merupakan pekerjaan yang merenggut keamanan bahkan kesempatan buruh untuk merancang masa depan bagi anak-anaknya. Vogt, Jeffrey. 2014. Precarious Work in The Asia Pacific Region. Hlm. 7, diakses 7 Desember 2016 pukul 1.41 WIB



Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Solidaritas Buruh Perkebunan Sawit
ELSAM, FBLP, KRuHA, Link-AR Borneo, OPPUK, PUSAKA, SERBUNDO, TUCC, TURC, TuK Indonesia dan YLBHI

2017